



PROBLEMATIKA PASAL 27 AYAT (3) UU ITE TERHADAP KERJA JURNALISTIK: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS MAQASID AL-SHARIAH

Adinda Selina Syahputri Situmorang^{1*}, & Zulkarnain Nasution²

^{*1&2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

*e-mail : adinda0205222127@gmail.com

Submit Tgl: 14-Agustus-2026

Diterima Tgl: 17-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 20-Agustus-2026

Abstrak: Kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik melalui instrumen hukum pidana digital menunjukkan adanya ketegangan serius antara perlindungan kehormatan individu dan jaminan kebebasan pers dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem normatif Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kaitannya dengan kerja jurnalistik serta merekonstruksi perlindungan hukum yang proporsional melalui perspektif Maqasid al-Shariah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap UU Pers, UU ITE, perkembangan pengaturan delik penghinaan dalam KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi, serta konsep Maqasid al-Shariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem utama Pasal 27 ayat (3) tidak hanya terletak pada luasnya ruang penafsiran, tetapi pada ketidakjelasan batas antara serangan terhadap reputasi dan penyampaian informasi untuk kepentingan publik. Transformasi norma ke Pasal 27A dan kemudian ke dalam rezim KUHP memperbaiki sebagian konstruksi hukum, tetapi belum sepenuhnya menghapus risiko kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan jurnalistik memerlukan dua lapis pembatasan, yaitu prioritas mekanisme UU Pers secara prosedural dan pengujian kepentingan publik secara substantif. Melalui Maqasid al-Shariah, rekonstruksi tersebut dirumuskan berdasarkan empat parameter: legitimasi informasi, kepentingan publik, proporsionalitas, dan minimalisasi kemudharatan. Kerangka ini menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tanpa meniadakan perlindungan terhadap kehormatan individu.

Kata Kunci: Kerja Jurnalistik; UU ITE; Kebebasan Pers; Kriminalisasi; Maqasid al-Shariah

Abstract: The criminalization of journalistic work through digital criminal law instruments reveals a serious tension between the protection of individual reputation and the guarantee of press freedom in a democratic rule-of-law state. This study aims to analyze the normative problems arising from Article 27(3) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in relation to journalistic work and to reconstruct a proportionate framework of legal protection from the perspective of Maqasid al-Shariah. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed prescriptively through systematic and teleological interpretations of the Press Law, the ITE Law, developments in the regulation of defamation offenses under the Criminal Code, Constitutional Court decisions, and the concept of Maqasid al-Shariah. The findings indicate that the principal problem with Article 27(3) lies not merely in the breadth of its interpretive scope but also in the absence of a clear boundary between attacks on reputation and the dissemination of information in the public interest. The transformation of the provision into Article 27A and its subsequent incorporation into the Criminal Code regime have improved certain aspects of the legal framework but have not entirely eliminated the risk of criminalizing journalistic work. This study argues that journalistic protection requires a two-tiered

limitation: the procedural prioritization of mechanisms under the Press Law and substantive assessment of the public interest. From the perspective of Maqasid al-Shariah, this reconstruction is formulated around four parameters: the legitimacy of information, public interest, proportionality, and the minimization of harm. This framework positions criminal law as an ultimum remedium while preserving legal protection for individual reputation.

Keywords: *Journalistic Work; ITE Law; Press Freedom; Criminalization; Maqasid al-Shariah*

Cara mengutip Situmorang, A. S. S., & Nasution, Z. (2026). Problematika Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kerja Jurnalistik: Rekonstruksi Perlindungan Hukum Berbasis Maqasid al-Shariah. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(2), 756–770. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.2531>

PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers merupakan bagian penting dari negara hukum demokratis karena menjamin tersedianya informasi, ruang kritik, dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan (Ghofur, 2024). Jaminan tersebut memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 serta dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya (Nasution, 2019). Persoalan muncul ketika karya jurnalistik didistribusikan melalui media elektronik dan bersinggungan dengan ketentuan pidana mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Pada titik ini, hukum harus menentukan batas antara perlindungan reputasi dan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi yang memiliki kepentingan publik (Alhakim, 2022).

Salah satu norma yang menjadi pusat persoalan tersebut adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam rezim Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Rumusan mengenai distribusi atau transmisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik membuka ruang penafsiran yang luas ketika beririsan dengan aktivitas jurnalistik digital. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 kemudian tidak lagi mempertahankan rumusan tersebut dalam Pasal 27 ayat (3), melainkan mereformulasikannya ke dalam Pasal 27A. Pergeseran ini juga ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Chariansyah, 2025). Karena itu, Pasal 27 ayat (3) dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai norma yang masih berlaku dalam formulasi semula, melainkan sebagai titik evaluasi terhadap problem kriminalisasi ekspresi jurnalistik yang diwariskan dalam perkembangan hukum pidana digital Indonesia (Qurbani & Yuningsih, 2025).

Sengketa yang bersumber dari produk jurnalistik pada dasarnya telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers (Trisnaningrum & Kartika, 2024). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban jurnalistik sejak awal dirancang tidak hanya untuk melindungi kebebasan pers, tetapi juga untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan oleh pemberitaan. Persoalan muncul ketika mekanisme khusus ini dilewati dan sengketa pemberitaan langsung dibawa ke ranah pidana. Penggunaan hukum pidana secara langsung terhadap karya jurnalistik dapat menimbulkan ketegangan antarrezim hukum dan menggeser pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Konsekuensinya bukan hanya menyangkut kedudukan jurnalis, tetapi juga berpotensi menimbulkan *chilling effect*

terhadap fungsi pers sebagai penyedia informasi dan pengawas kekuasaan. Persoalan penelitian ini karena itu tidak berhenti pada pertanyaan apakah pencemaran nama baik dapat dipidana, tetapi kapan dan dalam batas apa hukum pidana dapat digunakan terhadap aktivitas yang secara substantif merupakan kerja jurnalistik.

Kajian terdahulu telah membahas isu tersebut dari sudut berbeda. (Alhakim, 2022) menekankan urgensi perlindungan jurnalis dari risiko kriminalisasi UU ITE dan perlunya penguatan jaminan normatif bagi kerja pers. (Pranata & Hasibuan, 2026) menyoroti ketidaksinkronan mekanisme penyelesaian sengketa pers dengan penggunaan UU ITE serta pentingnya mendahulukan mekanisme UU Pers. (Qurbani & Yuningsih, 2025) menempatkan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan mediasi Dewan Pers sebagai instrumen penyelesaian sebelum pemidanaan. Rahardian, Yitawati, dan Haryani (2026) selanjutnya mengidentifikasi tumpang tindih pengaturan antara UU Pers dan UU ITE sebagai persoalan perlindungan jurnalis. Kajian-kajian tersebut telah menjelaskan kriminalisasi, ketidaksinkronan regulasi, dan perlindungan profesi, tetapi belum secara khusus mengonstruksi batas pemidanaan kerja jurnalistik dengan menjadikan problem normatif Pasal 27 ayat (3) sebagai titik evaluasi dan Maqasid al-Shariah sebagai kerangka penyeimbang antara kehormatan dan kepentingan publik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dan Maqasid al-Shariah untuk merekonstruksi batas pemidanaan terhadap kerja jurnalistik. Integrasi tersebut diperlukan karena hukum positif menyediakan struktur perlindungan dan pertanggungjawaban, sedangkan Maqasid memberikan kerangka evaluatif untuk menilai tujuan, proporsionalitas, serta kemaslahatan dari penggunaan instrumen pidana. Maqasid digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menimbang perlindungan kehormatan, perlindungan akal dan akses terhadap informasi, perlindungan jiwa dan rasa aman, serta kemaslahatan umum (Riyanto & Firdiansyah, 2025). Penggunaan hukum pidana kemudian diuji melalui prinsip keadilan, proporsionalitas, pencegahan *mafsadah*, dan *ultimum remedium*. Penelitian ini bertujuan menganalisis problem normatif Pasal 27 ayat (3) dalam hubungannya dengan perlindungan kerja jurnalistik serta merumuskan konstruksi perlindungan yang menyeimbangkan reputasi individu dengan kemerdekaan pers dan kepentingan publik. Perlindungan tersebut tidak dipahami sebagai imunitas absolut, melainkan sebagai batas pemidanaan yang jelas dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk mengkaji problem Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam relasinya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta perkembangan pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia. Metode normatif dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur perilaku aparat atau pengalaman empiris jurnalis, tetapi untuk menilai konsistensi, batas keberlakuan, dan rasionalitas penggunaan norma pidana terhadap aktivitas jurnalistik (Disemadi, 2022).

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antara UUD 1945, UU Pers, UU ITE beserta perubahannya, KUHP, dan ketentuan lain mengenai kebebasan berekspresi, perlindungan reputasi, serta pertanggungjawaban jurnalistik. Pendekatan kasus digunakan untuk

membaca putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan norma penghinaan, pencemaran nama baik, dan perlindungan wartawan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kriminalisasi, *ultimum remedium*, kebebasan pers, perlindungan hukum, proporsionalitas, dan Maqasid al-Shariah.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum pers, hukum pidana, hukum siber, serta Maqasid al-Shariah. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan relevansinya dengan dua isu penelitian, yaitu batas pembedaan terhadap kerja jurnalistik dan dasar normatif untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan kepentingan publik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan konstruksi delik pencemaran nama baik, perlindungan kerja jurnalistik, dan dasar normatif rekonstruksi perlindungan hukum.

Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran sistematis, konseptual, dan teleologis. Penafsiran sistematis digunakan untuk membaca keterkaitan antarperaturan dan putusan, penafsiran konseptual untuk menguji konsistensi penggunaan konsep, sedangkan penafsiran teleologis diarahkan pada tujuan perlindungan hukum yang hendak dicapai. Pertama, hubungan norma pidana dan mekanisme pertanggungjawaban dalam UU Pers diuji untuk menentukan batas intervensi pidana terhadap karya jurnalistik. Kedua, prinsip kriminalisasi dan *ultimum remedium* digunakan untuk menilai legitimasi serta proporsionalitas intervensi tersebut. Ketiga, Maqasid al-Shariah dioperasionalkan untuk menimbang perlindungan kehormatan, *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, dan *maslahah 'ammah*. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara berurutan agar kesimpulan tidak hanya mendeskripsikan perubahan norma, tetapi menghasilkan argumentasi preskriptif mengenai kapan mekanisme pers harus diprioritaskan dan kapan intervensi pidana masih dapat dibenarkan. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan konstruksi perlindungan yang menyeimbangkan reputasi individu dengan kebebasan pers dan kepentingan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Normatif Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kerja Jurnalistik

Problematika Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap kerja jurnalistik tidak cukup dijelaskan dengan menyebut norma tersebut sebagai “pasal karet”. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada batas antara perlindungan kehormatan seseorang dan legitimasi penyebaran informasi untuk kepentingan publik. Hukum pidana melindungi reputasi dari serangan yang melawan hukum, sedangkan hukum pers menjamin kebebasan jurnalistik sekaligus membebaskan standar profesional dan mekanisme pertanggungjawaban (Muttaqin & Sulistiyanto, 2024). Ketegangan muncul ketika produk jurnalistik digital dipersoalkan sebagai pencemaran nama baik, karena perbuatan menyebarluaskan informasi merupakan karakter inheren dari kerja pers.

Dalam konstruksi awal UU ITE, Pasal 27 ayat (3) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konstitusionalitas norma tersebut diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Mahkamah mempertahankan konstitusionalitasnya, tetapi menegaskan bahwa penafsiran pasal tidak dapat dilepaskan dari konstruksi penghinaan dalam KUHP,

termasuk sifatnya sebagai delik aduan. Putusan itu menunjukkan bahwa problem norma tidak hanya berada pada teks, tetapi pada cara unsur-unsurnya diterapkan terhadap perbuatan yang memiliki legitimasi hukum tertentu (Hadi, 2025).

Irisan dengan kerja jurnalistik terutama muncul pada unsur distribusi informasi dan sifat “tanpa hak”. Media digital secara normal bekerja melalui publikasi dan penyebaran informasi, sehingga fakta bahwa suatu berita ditransmisikan melalui sarana elektronik tidak dapat menjadi dasar tunggal untuk menilai sifat melawan hukum (Manfaati et al., 2020). Unsur “tanpa hak” harus diuji dengan melihat karakter kegiatan jurnalistik yang melatarbelakanginya, termasuk proses pencarian fakta, verifikasi, konfirmasi, penyuntingan, tujuan pemberitaan, serta kepentingan publik yang hendak dilayani. Dengan demikian, status suatu informasi sebagai produk jurnalistik merupakan fakta hukum yang relevan sebelum menentukan ada atau tidaknya sifat melawan hukum.

Pembedaan tersebut tidak berarti bahwa jurnalis memperoleh imunitas absolut. Jurnalis tetap terikat pada kewajiban akurasi, keberimbangan, penghormatan terhadap hak pihak yang diberitakan, dan kode etik jurnalistik. Namun, kesalahan atau keberatan atas suatu berita tidak serta-merta identik dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Pemberitaan yang lahir dari proses jurnalistik yang sah memiliki karakter berbeda dari unggahan individual yang sengaja ditujukan untuk menyerang kehormatan seseorang. Karena itu, penilaian hukum harus membedakan kegagalan profesional yang masih dapat dikoreksi dalam rezim pers dengan serangan reputasi yang memenuhi unsur pidana (Junius Fernando et al., 2022).

Konflik kepentingan tersebut memerlukan pengujian proporsionalitas. Kehormatan dan nama baik merupakan kepentingan hukum yang sah, tetapi kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi juga memiliki fungsi konstitusional dalam demokrasi. Masalahnya bukan menentukan kepentingan mana yang selalu harus menang, melainkan kapan perlindungan reputasi membenarkan intervensi pidana dan kapan kepentingan publik dalam pemberitaan harus memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Penggunaan hukum pidana menjadi problematik apabila sifat melawan hukum dinilai tanpa terlebih dahulu membedakan sengketa pemberitaan dari tindak pidana yang memang berada di luar pelaksanaan jurnalistik yang sah (Ghofur, 2024).

Dalam perspektif kebijakan kriminal, karakter koersif hukum pidana menuntut penggunaan yang selektif dan proporsional. Prinsip *ultimum remedium* memperoleh relevansi ketika sistem hukum telah menyediakan Hak Jawab, Hak Koreksi, penilaian etik, dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Mekanisme tersebut berorientasi pada koreksi dan pemulihan, sedangkan proses pidana berorientasi pada penjatuhan sanksi. Menjadikan pidana sebagai respons pertama terhadap keberatan atas pemberitaan berisiko mengubah instrumen terakhir menjadi alat tekanan terhadap fungsi kontrol pers (Safitri et al., 2025).

Perkembangan hukum berikutnya memperlihatkan adanya upaya mempersempit ruang pembedaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mereformulasi substansi penghinaan dan pencemaran nama baik dari Pasal 27 ayat (3) ke Pasal 27A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 kemudian membatasi cakupan objek perlindungan norma tersebut pada individu, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok secara umum. Bagi pers, pembatasan ini penting karena kritik jurnalistik kerap diarahkan pada kebijakan, institusi, jabatan, dan pelaksanaan kekuasaan yang memiliki dimensi kepentingan publik (Nasution, 2019).

Perlindungan kerja jurnalistik semakin dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis* bagi aktivitas jurnalistik dan menegaskan bahwa perlindungan Pasal 8 UU Pers melekat pada wartawan yang menjalankan profesinya secara sah, profesional, beritikad baik, dan tunduk pada kode etik jurnalistik. Sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam pelaksanaan profesi yang sah baru dapat digunakan setelah mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, serta penyelesaian melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan (Nanda et al., 2026).

Dengan demikian, problem normatif Pasal 27 ayat (3) terhadap kerja jurnalistik berada pada tiga lapisan: penentuan sifat melawan hukum, pemilihan rezim penyelesaian, dan proporsionalitas penggunaan pidana. Rekonstruksi perlindungan karenanya tidak diarahkan pada pemberian kekebalan, tetapi pada pembentukan batas yang mampu membedakan kerja jurnalistik yang sah dari penyalahgunaan kebebasan pers serta menempatkan pembedaan sebagai upaya terakhir (Hanafi, 2025).

Relasi UU ITE dan UU Pers dalam Penyelesaian Sengketa Jurnalistik

Relasi UU ITE dan UU Pers dalam perkara yang melibatkan jurnalis tidak tepat dipahami sebagai konflik dua undang-undang yang harus diselesaikan dengan memilih salah satunya. Persoalan yang lebih presisi adalah menentukan rezim hukum yang pertama-tama harus bekerja ketika keberatan timbul dari karya jurnalistik. Hukum pidana melindungi kepentingan seperti kehormatan dan nama baik, sedangkan UU Pers secara khusus mengatur proses jurnalistik, hak dan kewajiban pers, pertanggungjawaban pemberitaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Karena itu, hubungan keduanya harus dibaca melalui pembagian fungsi dan tahapan penyelesaian (Wiratraman, 2023).

Kekhususan UU Pers dibangun melalui keseimbangan hak dan tanggung jawab. Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi, tetapi wajib menghormati hak masyarakat, melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi, serta menaati Kode Etik Jurnalistik. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan pers bukan kebebasan tanpa pertanggungjawaban. Justru, UU Pers menyediakan mekanisme korektif yang dirancang sesuai karakter sengketa pemberitaan, sehingga keberatan terhadap karya jurnalistik tidak seharusnya langsung diperlakukan dengan logika pembedaan (Hijriani & Nur, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mempertegas kedudukan tersebut dengan menyatakan UU Pers sebagai *lex specialis* bagi aktivitas jurnalistik. Namun, kekhususan itu bersifat fungsional, bukan personal. Perlindungan hukum tidak timbul hanya karena seseorang berstatus wartawan, tetapi karena perbuatan yang dipersoalkan merupakan pelaksanaan profesi yang sah, profesional, beritikad baik, dan tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Pembedaan ini penting agar perlindungan profesi tidak berubah menjadi imunitas absolut yang meniadakan pertanggungjawaban ketika profesi disalahgunakan.

Konsekuensinya, sebelum instrumen pidana digunakan, perlu dilakukan kualifikasi terhadap objek sengketa. Aparat penegak hukum harus menentukan apakah pengaduan berkaitan dengan karya jurnalistik atau dengan perbuatan yang berada di luar aktivitas pers. Jika objeknya merupakan produk jurnalistik, penyelesaian harus diarahkan terlebih dahulu melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, penilaian etik, dan mekanisme Dewan Pers. Sebaliknya,

apabila perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerja jurnalistik yang sah atau mengandung tindak pidana yang berdiri sendiri di luar proses jurnalistik, penegakan hukum dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan yang relevan.

Hak Jawab dan Hak Koreksi karena itu tidak tepat dipandang sebagai formalitas administratif. Keduanya mempunyai rasionalitas pemulihan: pihak yang merasa dirugikan memperoleh ruang untuk memperbaiki informasi, memberikan versi yang berbeda, atau meminta koreksi terhadap kekeliruan pemberitaan. Dewan Pers juga memiliki fungsi untuk menilai apakah persoalan berkaitan dengan pelanggaran etik, sengketa pemberitaan, atau telah bergerak keluar dari wilayah perlindungan kerja pers. Fungsi ini penting karena kualitas jurnalistik tidak semestinya seluruhnya dinilai dengan parameter hukum pidana yang memiliki tujuan dan konsekuensi berbeda (Reza et al., 2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 selanjutnya memberikan dimensi prosedural yang lebih konkret. Sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah ditempatkan setelah mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan. Konfigurasi tersebut menjadikan mekanisme pers sebagai *primary remedy*, sedangkan pidana berfungsi sebagai instrumen residual. Dengan demikian, *ultimum remedium* tidak berhenti sebagai doktrin abstrak, tetapi memperoleh bentuk prosedural berupa kewajiban mendahulukan mekanisme yang lebih sesuai dengan sifat sengketa.

Konstruksi ini sekaligus menunjukkan batas perlindungan. Tidak semua perbuatan wartawan merupakan sengketa pers dan tidak setiap penggunaan media memperoleh perlindungan UU Pers. Jika perbuatan secara substantif berada di luar proses jurnalistik, sengaja menggunakan profesi sebagai kedok untuk menyerang kehormatan, atau tidak memenuhi karakter kerja pers yang sah, status wartawan tidak dapat menghalangi pertanggungjawaban hukum. Batas tersebut diperlukan agar prinsip *lex specialis* tidak berubah menjadi dasar impunitas (Nurlatifah, 2018).

Relasi kedua rezim karena itu dapat dibaca melalui tiga tahap normatif. Pertama, kualifikasi untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan karya jurnalistik yang sah. Kedua, prioritas penyelesaian melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, penilaian etik, dan Dewan Pers. Ketiga, penggunaan instrumen pidana atau perdata secara terbatas apabila mekanisme khusus tidak menyelesaikan sengketa atau apabila sejak awal perbuatan berada di luar ruang perlindungan jurnalistik. Struktur ini menyeimbangkan dua kepentingan: jurnalis tidak memperoleh kekebalan absolut, tetapi pihak yang merasa dirugikan juga tidak dapat menjadikan pidana sebagai respons pertama untuk menekan pemberitaan.

Transformasi Pasal 27 Ayat (3) dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Pidana Digital

Transformasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE menunjukkan bahwa persoalan pencemaran nama baik di ruang digital tidak berhenti pada perubahan redaksi norma, tetapi mencerminkan pergeseran politik hukum pidana. Pasal 27 ayat (3) semula menempatkan sarana elektronik sebagai karakter khusus delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam jurnalisme digital, konstruksi tersebut problematik karena distribusi informasi melalui sistem elektronik merupakan aktivitas utama media. Karena itu, perubahan regulasi

perlu dinilai dari kemampuannya memperjelas batas antara perlindungan reputasi dan penyampaian informasi untuk kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengubah konfigurasi tersebut dengan mereformulasi substansi penghinaan dan pencemaran nama baik ke dalam Pasal 27A (Putri Rut Sri Jaya Lubis et al., 2026). Norma baru lebih menitikberatkan pada tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui penuduhan suatu hal agar diketahui umum melalui sistem elektronik. Pergeseran ini mengubah fokus dari tindakan distribusi informasi menuju serangan terhadap kehormatan melalui tuduhan tertentu. Secara normatif, reformulasi tersebut memperjelas objek larangan, tetapi belum dengan sendirinya menjawab batas antara tuduhan yang melawan hukum dan pemberitaan yang memiliki legitimasi kepentingan publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempersempit ruang penerapan norma dengan membatasi frasa “orang lain” pada individu atau perseorangan, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok secara umum. Bagi pers, pembatasan ini penting karena kritik jurnalistik sering diarahkan pada kebijakan, institusi, jabatan publik, dan tindakan kekuasaan. Perlindungan reputasi dengan demikian tidak dapat digunakan tanpa batas untuk menutup ruang kritik terhadap institusi yang berada dalam pengawasan publik (Sihotang & Arifin Hoessein, 2025).

Pasal 27A sendiri dirancang sebagai norma transisional. Pasal II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa Pasal 27A beserta ketentuan pidana terkait berlaku sampai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2026, titik berat pengaturan pencemaran nama baik bergeser ke dalam kodifikasi hukum pidana. Pencemaran terhadap orang perseorangan terutama diatur dalam Pasal 433, sedangkan fitnah dikonstruksikan lebih lanjut dalam Pasal 434 (Rachman et al., 2025). Pergeseran ini menunjukkan arah politik hukum untuk mengintegrasikan kembali delik reputasi ke dalam sistem hukum pidana umum.

Hal penting bagi kerja jurnalistik adalah keberadaan pengecualian pemidanaan dalam Pasal 433 ketika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Klausul tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan tidak bersifat absolut dan hukum pidana tetap harus menilai tujuan sosial suatu ekspresi. Karakter digital juga tidak sepenuhnya hilang, karena Pasal 441 membuka kemungkinan pemberatan terhadap tindak pidana penghinaan tertentu apabila dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi. Dengan demikian, transformasi regulasi bukan menghapus hubungan antara pencemaran dan media digital, melainkan mengubah posisi teknologi dari dasar pembentukan delik khusus menjadi faktor dalam pertanggungjawaban pidana.

Meskipun membawa perbaikan normatif, perubahan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perlindungan kerja jurnalistik. Klausul “kepentingan umum” menjadi titik sentral karena jurnalisme pada dasarnya berfungsi menyampaikan informasi yang relevan bagi masyarakat. Namun, konsep tersebut tetap memerlukan parameter substantif. Kepentingan umum tidak dapat ditentukan hanya karena suatu berita menarik perhatian publik atau menyangkut tokoh terkenal. Penilaiannya harus memperhatikan manfaat objektif informasi, relevansinya terhadap pengawasan kekuasaan atau pemenuhan hak publik, kualitas verifikasi, keberimbangan, konfirmasi, itikad baik, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, konflik kepentingan, pelanggaran hak publik, atau kebijakan yang berdampak luas memiliki karakter yang berbeda dari publikasi yang semata-mata diarahkan untuk merendahkan kehormatan personal. Oleh karena itu, *public interest* harus menjadi parameter substantif untuk membedakan fungsi kontrol sosial pers dari serangan reputasi yang tidak memiliki legitimasi jurnalistik. Tanpa parameter tersebut, perubahan lokasi dan formulasi norma dapat tetap menyisakan ruang interpretasi yang luas pada tingkat penegakan hukum.

Transformasi dari Pasal 27 ayat (3) menuju Pasal 27A dan kemudian ke rezim KUHP karenanya tidak menghapus relevansi kajian ini. Pasal 27 ayat (3) berfungsi sebagai pengalaman normatif yang memperlihatkan risiko ketika perlindungan reputasi tidak dibatasi secara presisi terhadap aktivitas jurnalistik. Perubahan hukum memperbaiki sebagian struktur delik, tetapi persoalan substantif mengenai batas pemidanaan tetap bergantung pada penilaian karakter jurnalistik, kepentingan publik, dan proporsionalitas (Manitra et al., 2026). Karena itu, problem kriminalisasi harus dipahami sebagai persoalan batas legitimasi intervensi pidana, bukan sekadar keberadaan satu pasal tertentu.

Jika perkembangan tersebut dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, terbentuk dua lapis perlindungan yang saling melengkapi. Lapisan prosedural mengharuskan mekanisme UU Pers didahulukan terhadap sengketa yang lahir dari kerja jurnalistik yang sah, sedangkan lapisan substantif menuntut pengujian kepentingan publik dan profesionalitas pemberitaan.

Rekonstruksi Perlindungan Kerja Jurnalistik Berbasis Maqasid al-Shariah

Rekonstruksi perlindungan kerja jurnalistik melalui Maqasid al-Shariah harus diletakkan pada tujuan substantif hukum, bukan sekadar pada kesesuaian formal antara kebebasan pers dan nilai-nilai Islam. Al-Syatibi menempatkan kemaslahatan manusia dan pencegahan kemudaratatan sebagai orientasi mendasar hukum syariat (Al Ikhlās et al., 2021). Jasser Auda kemudian mengembangkan pembacaan Maqasid melalui pendekatan sistem yang menekankan keterhubungan dan multidimensionalitas tujuan hukum. Pendekatan ini relevan karena perlindungan kehormatan, kebebasan memperoleh informasi, keamanan jurnalis, dan kepentingan publik merupakan kepentingan yang saling berhubungan. Dengan demikian, Maqasid digunakan bukan untuk memenangkan salah satu kepentingan secara mutlak, tetapi untuk menilai manfaat, kerugian, dan proporsionalitas pembatasan hukum (Thoriquttyas & Rohmawati, 2026).

Perlindungan kehormatan merupakan titik awal yang tidak dapat diabaikan. QS. Al-Hujurat ayat 12 melarang prasangka yang tidak berdasar, pencarian kesalahan, dan ghibah, sehingga reputasi dan martabat seseorang merupakan kepentingan yang layak dijaga. Karena itu, kebebasan pers tidak dapat membenarkan publikasi yang dibangun atas informasi palsu, tuduhan tanpa dasar, manipulasi fakta, atau tujuan semata-mata untuk mempermalukan seseorang. Dalam konteks ini, *hifz al-'ird* dipahami sebagai nilai perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia, bukan secara mekanis sebagai tambahan dari lima *al-daruriyyat al-khamsah* klasik. Posisi tersebut menjaga agar kehormatan tetap terlindungi tanpa ditempatkan sebagai kepentingan absolut yang selalu mengalahkan kebutuhan publik atas informasi (Arminsyah, 2025).

Kualitas proses jurnalistik menjadi syarat penting dalam penimbangan tersebut. QS. Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan pemeriksaan terhadap informasi agar suatu tindakan

tidak menimbulkan kerugian karena ketidaktahuan. Prinsip ini tidak identik dengan Kode Etik Jurnalistik, tetapi memiliki korespondensi normatif dengan kewajiban verifikasi. Semakin kuat proses verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, dan dasar faktual suatu pemberitaan, semakin kuat pula legitimasi bahwa informasi disampaikan sebagai bagian dari fungsi pers. Sebaliknya, kegagalan melakukan verifikasi terhadap tuduhan yang merusak reputasi memperlemah alasan untuk memperoleh perlindungan jurnalistik.

Prinsip verifikasi berkaitan dengan *hifz al-'aql*, yaitu penjagaan terhadap kapasitas manusia untuk memahami realitas dan mengambil keputusan secara rasional. Wahbah al-Zuhaili menempatkan akal sebagai salah satu kepentingan mendasar yang harus dijaga (Tahir & Hamid, 2024). Dalam masyarakat informasi, perlindungan akal dapat dibaca pula dalam hubungannya dengan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pers yang menyampaikan fakta terverifikasi mengenai persoalan publik berkontribusi pada kemampuan masyarakat membentuk penilaian, mengawasi kekuasaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Karena itu, pembatasan terhadap kerja jurnalistik tidak hanya berdampak pada jurnalis, tetapi juga pada kualitas lingkungan informasi masyarakat.

Ancaman pidana yang berlebihan dapat menimbulkan *chilling effect* ketika jurnalis menghindari peliputan isu sensitif karena risiko proses hukum. Dalam kondisi tersebut, kemudaran tidak berhenti pada tekanan terhadap profesi pers, tetapi meluas pada hilangnya informasi yang diperlukan masyarakat untuk menilai penyelenggaraan kekuasaan. Dari perspektif Maqasid, manfaat perlindungan reputasi harus ditimbang dengan *mafsadah* yang muncul akibat terhambatnya sirkulasi informasi yang memiliki kepentingan publik. Penilaian semacam ini mencegah hukum hanya membaca akibat terhadap pelapor tanpa memperhitungkan akibat sistemik bagi hak publik atas informasi.

Keseimbangan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an. QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan penegakan keadilan sekalipun berhadapan dengan kepentingan diri sendiri atau pihak terdekat, sedangkan QS. Al-Ma'idah ayat 8 menegaskan bahwa ketidaksukaan terhadap suatu pihak tidak boleh mendorong ketidakadilan. Dalam sengketa jurnalistik, kedua prinsip ini menuntut penilaian yang tidak bias terhadap salah satu kepentingan. Reputasi pihak yang diberitakan harus dihormati, tetapi perlindungannya tidak boleh digunakan untuk meniadakan fungsi kontrol pers. Sebaliknya, dalih kepentingan publik juga tidak dapat membenarkan pemberitaan yang mengabaikan akurasi, keberimbangan, dan keadilan terhadap pihak yang menjadi objek pemberitaan.

Pada titik inilah *maslahah 'ammah* menjadi konsep sentral. Dalam pemikiran Al-Syatibi, kemaslahatan tidak ditentukan semata-mata oleh keinginan subjektif, tetapi harus selaras dengan tujuan syariat dan tidak menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Karena itu, kepentingan publik dalam pemberitaan tidak cukup ditentukan oleh popularitas isu atau rasa ingin tahu masyarakat (Zuhdi & Abdun Nasir, 2024). Informasi harus memiliki manfaat objektif bagi kepentingan bersama, misalnya mengawasi penggunaan kekuasaan, mengungkap dugaan penyimpangan, melindungi hak masyarakat, atau menjelaskan persoalan yang berdampak luas. Perbedaan antara *public interest* dan *what interests the public* menjadi penting agar kebebasan pers tidak melegitimasi eksploitasi kehidupan personal yang tidak memiliki relevansi sosial.

Maslahah 'ammah dengan demikian berfungsi sebagai ukuran gradatif. Semakin besar relevansi informasi terhadap kepentingan masyarakat dan semakin baik proses jurnalistik yang mendasarinya, semakin kuat alasan normatif untuk memberikan

perlindungan terhadap pemberitaan. Sebaliknya, apabila publikasi tidak memiliki hubungan rasional dengan kepentingan umum, menggunakan tuduhan yang tidak terverifikasi, atau disampaikan dengan cara yang secara berlebihan merendahkan individu, kepentingan perlindungan kehormatan memperoleh bobot yang lebih kuat. Penimbangan Maqasid karena itu tidak bekerja secara biner, tetapi melalui evaluasi konteks, tujuan, proses, dan akibat.

Prinsip pencegahan kemudharatan memperkuat mekanisme tersebut. Kaidah *la darar wa la dirar* mengandung prinsip bahwa tidak boleh timbul bahaya yang tidak dibenarkan terhadap diri sendiri maupun pihak lain (Muhammad Idris Sarumpaet & Dhiauddin Tanjung, 2024). Dalam perkara jurnalistik, prinsip ini bekerja dua arah. Pemberitaan tidak boleh menghasilkan kerusakan reputasional yang tidak diperlukan dan tidak memiliki dasar kepentingan publik, tetapi proses hukum juga tidak boleh menimbulkan pembatasan yang lebih besar daripada tujuan yang hendak dicapai. Pemidanaan karenanya harus diuji berdasarkan kebutuhan, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap kebebasan pers serta hak publik atas informasi.

Pada tataran kebijakan hukum pidana, terdapat korespondensi normatif antara orientasi minimalisasi *mafsadah* tersebut dan prinsip *ultimum remedium*. *Ultimum remedium* bukan prinsip yang secara genealogis berasal dari Maqasid, tetapi keduanya bertemu pada kebutuhan memilih instrumen hukum yang paling sedikit menimbulkan kerugian ketika tersedia mekanisme yang lebih proporsional. Hak Jawab, Hak Koreksi, klarifikasi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers memungkinkan pemulihan terhadap informasi atau reputasi tanpa segera menggunakan daya paksa pidana. Prioritas mekanisme pers karena itu dapat dibenarkan baik dari struktur hukum positif maupun dari orientasi Maqasid terhadap pemulihan dan pencegahan *mafsadah*.

Hifz al-nafs memperkuat, meskipun bukan menjadi dasar utama, argumentasi tersebut. Proses pidana yang eksekutif dapat memengaruhi rasa aman, kebebasan profesional, dan keberlangsungan kerja jurnalis. QS. Al-Baqarah ayat 195 memberikan prinsip umum untuk menghindari tindakan yang membawa pada kebinasaan atau bahaya yang tidak proporsional. Relevansinya dalam penelitian ini bukan untuk menyimpulkan bahwa setiap proses hukum terhadap jurnalis merupakan kemudharatan terlarang, tetapi untuk mengharuskan penilaian apakah penggunaan pidana benar-benar diperlukan atau justru menimbulkan beban yang tidak sebanding dengan kepentingan yang dilindungi (Bawono et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan penimbangan tersebut, penelitian ini merumuskan empat parameter normatif perlindungan kerja jurnalistik berbasis Maqasid al-Shariah. *Pertama*, legitimasi informasi, yaitu apakah pemberitaan memiliki dasar faktual dan melalui verifikasi, konfirmasi, serta proses jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, kepentingan publik, yaitu apakah informasi memberikan manfaat objektif bagi masyarakat, terutama dalam pengawasan kekuasaan dan pemenuhan hak publik. *Ketiga*, proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan penyampaian informasi dan dampak terhadap kehormatan pihak yang diberitakan. *Keempat*, minimalisasi kemudharatan, yaitu kewajiban menggunakan mekanisme penyelesaian yang paling sedikit menimbulkan kerugian sebelum hukum pidana digunakan.

Dengan demikian, rekonstruksi berbasis Maqasid al-Shariah tidak menghasilkan imunitas absolut bagi jurnalis, tetapi membentuk batas normatif terhadap kriminalisasi.

Perlindungan harus lebih kuat ketika pemberitaan memiliki dasar faktual, mengikuti standar profesional, mengandung kepentingan publik, dan tidak secara tidak proporsional merusak kehormatan seseorang. Sebaliknya, pertanggungjawaban hukum tetap terbuka ketika aktivitas kehilangan karakter jurnalistiknya dan berubah menjadi serangan reputasi tanpa legitimasi kepentingan publik. Maqasid al-Shariah dalam konstruksi ini berfungsi sebagai *normative balancing framework* yang mempertemukan martabat individual dengan *masalah 'ammah* sekaligus memberikan dasar untuk menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (Abdulsatar Shaker Salman, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa problem Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap kerja jurnalistik terutama terletak pada ketidakjelasan batas antara perlindungan kehormatan individu dan legitimasi penyampaian informasi untuk kepentingan publik. Karena penyebaran informasi merupakan bagian inheren dari profesi pers, penilaian terhadap pemberitaan tidak dapat hanya didasarkan pada unsur distribusi informasi secara formal. Karakter karya jurnalistik, proses verifikasi, kepentingan publik, kepatuhan terhadap standar profesi, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam UU Pers harus menjadi bagian dari penilaian sifat melawan hukum.

Transformasi Pasal 27 ayat (3) menuju Pasal 27A dan selanjutnya ke rezim penghinaan dalam KUHP memperbaiki sebagian konstruksi perlindungan reputasi, tetapi belum otomatis menghapus risiko kriminalisasi kerja jurnalistik. Perlindungan yang proporsional memerlukan dua lapis pembatasan: secara prosedural melalui prioritas Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers; serta secara substantif melalui pengujian kepentingan publik, itikad baik, profesionalitas, dan proporsionalitas sebelum instrumen pidana digunakan. Dalam konfigurasi tersebut, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.

Maqasid al-Shariah memberikan dasar normatif untuk menyeimbangkan perlindungan kehormatan dengan *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, dan *masalah 'ammah*. Penelitian ini merumuskan empat parameter perlindungan kerja jurnalistik: legitimasi informasi, kepentingan publik, proporsionalitas, dan minimalisasi kemudharatan. Parameter tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap jurnalis bukan imunitas absolut, melainkan pembatasan terhadap penggunaan pidana agar fungsi pers tidak dikorbankan tanpa alasan yang sah.

Implikasinya, aparat penegak hukum perlu terlebih dahulu mengidentifikasi karakter jurnalistik suatu perkara dan mendahulukan mekanisme UU Pers sebelum menggunakan instrumen pidana. Secara konseptual, Maqasid al-Shariah dapat berfungsi sebagai kerangka penyeimbang untuk menentukan batas pemidanaan yang lebih pasti, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan tanpa mengabaikan hak individu atas kehormatan dan nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsatar Shaker Salman. (2025). Mass Surveillance and the Maqasid al-Shari'ah: Balancing Security and Human Rights in Contemporary Islamic Discourse. *International Journal of Sharia and Law*, 1(1), 65–80. <https://doi.org/10.65211/pxw09065>

- Al Ikhlas, A. I., Yusdian, D., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Nurjanah, N. (2021). The Theory of Higher Objectives and Intents of Islamic Law (Maqasid Al-Shariah) as One of Instrument of Ijtihad According to Imam al-Shatibi in Al-Muwafaqat Fi Ushli Al-Syari'ah. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i2.10138>
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Arminsyah, A. (2025). Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12(2), 289–308. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11178>
- Bawono, B. T., Huda, M. N., Prayitno, A. H., & Siswanto, M. A. (2025). Human Trafficking and the Relevance of Hifz al-nafs and Hifz al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 597–618. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>
- Chariansyah, H. (2025). Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 Regarding Freedom of Expression in the Digital Space. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), 562–579. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.498>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Ghofur, N. (2024). Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2), 184–204. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3703>
- Hadi, S. (2025). Justice in the Internet Context: The Protection of Freedom of Expression Online Post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *Mimbar Keadilan*, 18(2), 266–282. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.131947>
- Hanafi, H. (2025). The Dialectics of Freedom of Expression and Legal Restrictions on Digital Platforms: An Analysis of Human Rights Principles, the Electronic Information and Transactions Law, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 5(1), 57–75. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.132>
- Hijriani, H., & Nur, M. N. A. (2024). Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 301–314. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.301-314>
- Junius Fernando, Z., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). URGENSI PERLINDUNGAN

- HUKUM JURNALIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47413>
- Manitra, R. R. M., Prabandari, A. P., Jibril, A. M., & Hossain, A. (2026). A proposal for decriminilisation of online defamation in Indonesia: towards a human rights-based approach. *Cogent Social Sciences*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2613959>
- Muhammad Idris Sarumpaet, & Dhiauddin Tanjung. (2024). Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 42–57. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.3981>
- Muttaqin, A., & Sulistiyanto, P. (2024). Expanding Religious Freedom Through Organizational Forms: Kebatinan, Sufism and The Global Growth Movement in Indonesia's Spiritual Training Industry. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(2), 363–385. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.622.363-385>
- Nanda, N. D., Solapari, N., & Sariyah. (2026). PUBLIC OFFICIALS' UNLAWFUL ACT LAWSUITS AND PRESS FREEDOM THROUGH RESTORATIVE JUSTICE MECHANISMS. *Awang Long Law Review*, 8(4), 1014–1021. <https://doi.org/10.56301/awl.v8i4.2364>
- Nasution, A. H. (2019). The Right of Privacy and Freedom of the Press: The Concept of Legal Justice in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1195>
- Nurlatifah, M. (2018). POSISI UNDANG-UNDANG PERS INDONESIA DALAM EKOSISTEM MEDIA DIGITAL. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1289>
- Pranata, L., & Hasibuan, E. S. (2026). A LEGAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT REGARDING THE ABUSE OF PRESS FREEDOM IN ONLINE MEDIA IN INDONESIA. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 4(1 SE-Articles), 16–28. <https://doi.org/10.61397/ays.v4i1.547>
- Putri Rut Sri Jaya Lubis, Putri Dwi Rahmadani, & Izumi Bernadetta Gultom. (2026). Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 4(2 SE-Articles), 10–14. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2363>
- Qurbani, F. S., & Yuningsih, H. (2025). Tindak Pidana dalam Praktik Jurnalistik: Batas Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 207–214. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3158>
- Rachman, A., Barasa, P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(3), 156–164. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i5.28788>
- Reza, K., Tetuko, P., Romadhona, M., & Amarini, I. (2026). Peliputan Langsung Persidangan Pidana: Harmonisasi KUHAP dan Undang-Undang Pers. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 1314–1333.
- Riyanto, M., & Firdiansyah, A. R. (2025). Reconstructing Information Law Theory in Confronting Fake News: An Analysis of Digital Media Ethics Based on Regulation and Maqasid al-Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(2), 326–343. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18181>
- Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). BATASAN DAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS ULTIMUM REMEDIUM. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(3), 144–158. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11160>
- Sihotang, M., & Arifin Hoessein, Z. (2025). Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 586–596. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2070>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. (2026). Maqasid al-Sharia and the digital data ownership: From al-Shatibi to Jasser Auda. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 168–181. <https://doi.org/10.20885/JILDEB.vol1.iss2.art5>
- Trisnaningrum, R. A., & Kartika, A. W. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 357–390. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>
- Zuhdi, M. H., & Abdun Nasir, M. (2024). Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1818. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.24918>